

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut R.A Supriyono (2018) yaitu hubungan kontraktual antara principal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal. Teori berakar pada efek sinergis dari teori Ekonomi, teori keputusan, sosiologi, teori organisasi. Prinsip utama dari teori ini Menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak-pihak yang memiliki wewenang(principal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*".

Dalam konteks organisasi sektor publik, (Mardiasmo dalam Lubis 2020) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent.

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat di telaah dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku (*opportunistic*). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*) karena memiliki keunggulan

kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan self interest-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Hubungan antara teori keagenan dan penelitian ini menyatakan bahwa pemerintah perlu menetapkan strategi khusus untuk bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik sebagai pihak prinsipal, yaitu klien tentu menginginkan hasil yang baik dari agen, dan salah satu pencapaian tersebut dapat dilihat pada laporan keuangan dan pelayanan yang baik, namun laporan keuangan dan pelayanan yang baik bergantung pada strategi yang diterapkan pemerintah. Ketika pemerintahan berjalan dengan baik, masyarakat akan mempercayainya. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2.2 Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Sektor publik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1952 dimana pada waktu itu sektor publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksanaan pembangunan (Mardiasmo, 2009).

Dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditugaskan oleh pengelola kepentingan untuk mencapai misi organisasi dengan tujuan kinerja atau untuk menetapkan tujuan dengan cara yang terukur melalui laporan kinerja berkala dari instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab Kinerja Instansi Pemerintah, dan Perintah Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Evaluasi Kinerja Dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah, terkait dengan realisasi tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pelaksanaan program yang dibangun dan dikembangkan oleh instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib mengkomunikasikan kepada pengelola kepentingan tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP berperan sebagai alat kontrol, sebagai alat untuk mengevaluasi kualitas pelayanan dan sebagai mesin bagi terselenggaranya *good governance*. LAKIP juga bertindak sebagai outlet media untuk akuntabilitas publik. LAKIP disusun, dan disampaikan secara tertulis, periodik, dan melembaga. Instansi pemerintah mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak - pihak yang berkepentingan setahun sekali.

Pada dasarnya, LAKIP ini memuat informasi kinerja (*performance information*), yakni hasil pengolahan data capaian kinerja yang membandingkan antara realisasi capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang ada sehingga diperoleh pengetahuan mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi. Tahap akhir dari sistem akuntabilitas kinerja adalah dimanfaatkannya informasi kinerja bagi perbaikan kinerja berkesinambungan.

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sudah

berada jauh di luar tanggung jawab dan kewenangannya. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Sedangkan dalam menyusun sebuah evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, harus berdasar pada indikator-indikator tertentu. Indikator kinerja menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang memberi gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu sasaran atau tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dan suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.

3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dan pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik bersifat positif maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

2.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya tugas pengurus organisasi terkait dan seluruh pegawai.
2. Berdasarkan pada sistem yang dapat memastikan penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
4. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
5. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.


Selain prinsip-prinsip di atas, diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas untuk mengefektifkan penerapan sistem akuntansi kinerja oleh instansi pemerintah.

2.4 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada hakikatnya adalah suatu susunan, sarana, dan metode pelaporan yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan strategik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2007

Gambar 2.1
Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Siklus akuntabilitas kinerja pemerintah yang ditunjukkan pada gambar di atas diawali dengan penyusunan rencana strategis (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran dan penetapan strategi yang akan digunakan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana strategis ini kemudian diubah menjadi rencana kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja ini mengungkapkan semua sasaran kinerja (*output/income*) yang ingin dicapai untuk semua sasaran strategis setiap tahun dan strategi pencapaiannya. Rencana kinerja ini

merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja Perencanaan Strategis ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja.

Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja.

Pada akhir periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pemangku kepentingan atau pihak yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang terdapat dalam LAKIP digunakan untuk terus meningkatkan kinerja lembaga.

2.5 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam Kerangka Konseptualnya menjelaskan ada dua entitas dalam pelaksanaan akuntansi pada pemerintah yaitu: entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Menurut Kurnia Cahya Lestari dan Arni Muarifah Amri (2020) mengemukakan bahwa Sistem adalah dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berintraksi membentuk kesatuan kelompok sehingga menghasilkan satu tujuan. Menurut Mulyadi (2016) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Sistem adalah cara yang spesifik dan berulang untuk melakukan suatu aktivitas atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah berirama, terkoordinasi dan berulang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Akuntansi adalah sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari subsistem

atau unit yang lebih kecil yang saling berhubungan dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem memproses suatu masukan (*input*) menjadi suatu keluaran (*output*). Masuk ke dalam sistem akuntansi adalah bukti dari transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang lemah menyebabkan pengendalian intern yang lemah dan akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang kurang handal dan kurang relevan untuk dijadikan acuan dalam membuat keputusan (Ruslinda dkk, 2019).

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188, akuntansi pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

- 1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 2) SAPD
- 3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

- 1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:

a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP

b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP

d. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3) Neraca

4) Laporan Operasional

5) Laporan Arus Kas

6) Laporan Perubahan Ekuitas

7) Catatan atas Laporan Keuangan

SAPD memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yaitu:

a. Basis kas

SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan akrual basis untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening Kas Daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

b. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem Pembukuan Berpasangan (*double entry system*) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu: $Aset = Utang + Ekuitas Dana$. Setiap

transaksi dibukakan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain.

SAPD terdiri dari 2 subsistem, yaitu :

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Pemerintah akuntansi Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level Pemerintah Daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.

2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD. Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menampilkan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang memuat sekurang-kurangnya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan laporan deskriptif. Tentang laporan keuangan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia paham diartikan sebagai pengetahuan, pendapat, aliran haluan, pandangan, dari seorang individu terhadap sesuatu, sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami, atau cara memahamkan diri seorang individu terhadap sesuatu hal. Pemahaman individu itu sendiri dapat diukur dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap

suatu objek misalnya pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas keseharian mereka, sehingga akan didapatkan suatu jawaban mengenai pemahaman dari seseorang terhadap pekerjaannya.

2.6 Pemahaman Akuntansi

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD berupa laporan keuangan yang setidak tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pemahaman diartikan sebagai pengetahuan, pendapat, arah, pandangan dari satu ke sesuatu, dan pemahaman diartikan sebagai pemahaman sendiri tentang suatu proses, tindakan, penmahaman, atau sesuatu. Pemahaman individu itu sendiri dapat diukur dengan pertanyaan berbeda tentang objek, seperti pertanyaan tentang pekerjaan sehari-hari, memberikan jawaban atas pemahaman individu tentang pekerjaan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan pengertian pemahaman, yaitu kemampuan orang untuk menerima, mengolah dan mengevaluasi sesuatu. Di sisi lain, adalah kemampuan seseorang untuk menerima, memproses, dan mengumpulkan informasi untuk memahami informasi tersebut. Informasi ini memberikan laporan keuangan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan internal dan eksternal.

Pemahaman akuntansi diartikan sebagai suatu kemampuan dari seseorang pegawai/karyawan yang mengelola keuangan untuk mengolah suatu informasi akuntansi dan kemudian menyusun informasi tersebut ke dalam bentuk laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, adanya pemahaman aparat pemerintah adalah suatu hal yang sangat mempengaruhi, dimana jika pegawai mampu untuk mengolah suatu informasi akuntansi dan mengerti dengan sumber yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penyusunan

dan penyajian laporan keuangan maka laporan yang disusun dan disajikan akan sesuai dengan standar, akan berkualitas, dan relevan untuk pengambilan keputusan.

2.7 Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

UU Keuangan Pemerintah merupakan paradigma baru aturan akuntansi sektor publik di Indonesia, antara lain PP Tahun 2005 Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan yang mengatur keuangan daerah adalah peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, peraturan ini terdiri dari 18 bab dan 154 pasal. Peraturan tersebut mengacu pada peraturan yang ditetapkan sebelumnya terutama UU No. 32 tentang pemerintah daerah dan UU nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang dipatuhinya, terlepas dari apakah negara itu mematuhi hukum perdata atau hukum umum. Di bawah hukum perdata, semua kegiatan didasarkan pada undang-undang, termasuk aturan akuntansi dikelompokkan ke dalam satu keputusan, dan aturan ini cenderung sangat terstruktur dan prosedural. Di sisi lain, semua kegiatan hukum umum didasarkan pada kesepakatan politik yang dibuat berdasarkan kasus per kasus. Dalam sistem ini, kebebasan lembaga pemerintah untuk menggunakan standar utama diterima secara luas.

Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik yang dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah harus memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam standar akuntansi pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh karena standar akuntansi berisikan prinsip-prinsip yang menunjang penyajian informasi keuangan pemerintah yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dipahami.

2.8 Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk memelihara atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini, akuntansi mencakup sistem perencanaan, sistem pelaporan, dan proses pemantauan berbasis informasi. Manajemen akuntansi mensyaratkan bahwa rencana tindakan atau standar telah ditetapkan untuk mengukur kinerja kegiatan (Mulyadi dalam Selvia,2021).

Pengendalian yang efektif meluas ke operasi perusahaan mana pun, termasuk unit, fungsi, departemen, wilayah, atau wilayah apa pun. pengendalian keuangan mencakup semua aspek transaksi keuangan, termasuk pembayaran tunai, penerimaan kas, arus kas, investasi yang bijaksana dan pengamanan dana dari penggunaan yang tidak syah, dan perlindungan dana dari penyalahgunaan. Para pemimpin yang sukses telah mengembangkan cara yang lebih efektif untuk mengatur dan mengelola aktivitas mereka. Sekarang tidak cukup lagi mengetahui biaya produksi dan distribusi. Terdapat kebutuhan yang nyata untuk mengetahui apakah perusahaan telah menggunakan teknik-teknik dan proses-proses produksi yang paling ekonomis.

2.9 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dijadikan peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu beberapa diantaranya ialah:

Table 2.1
Tinjauan Peneliti Terdahulu


Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Lumenta,dkk(2016)	Variabel Independen :Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan Ketaatan Peraturan Perundangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara simultan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Janny Rahmi Hasibuan(2018)	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Variable Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas.
Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Silvi Oktaviani(2020)	Variabel Independen: Sistem akuntansi pemerintah daerah, Pemahaman akuntansi,Ketaatan pada peraturan perundangan, Dan motivasi kerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0,281. Pemahaman

	Variabel Dependen: Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah	Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0,217. Berbeda dengan pemanfaatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0,092. Namun Motivasi Kerja memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singing sebesar 0,166.
Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Dina Karima(2021)	Variabel Independen: Sistem akuntansi pemerintah daerah,pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini secara simultan variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1), variabel Pemahaman Akuntansi (X2) dan variabel Ketaatan Peraturan Perundang-undangan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja dari Instansi Pemerintah Daerah. Sedangkan secara parsial variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Variabel pemahaman akuntansi berpengaruh

		positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Variabel pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
--	--	---

2.10 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah persyaratan untuk menjelaskan bagaimana teori terkait dengan variabel penelitian yang diselidiki, memecahkan masalah penelitian, dan membuat hipotesis. Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis tersebut di atas, peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual yang ditunjukkan pada Gambar 2.2, tujuan penelitian ini dapat dijelaskan untuk menguji apakah sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi memiliki dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja.

oleh karena itu, diuraikan konsep variabel – variabel independen yang memiliki hubungan dan dapat mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2020 Sistem Akuntansi Pemerintahan menyediakan seperangkat prosedur yang sistematis, operator, perangkat dan perangkat untuk menyelesaikan fungsi akuntansi untuk mewujudkan organisasi, dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan dalam pemerintahan. menjadi faktor lain. lingkungan. Pada akhirnya, pelaporan keuangan dapat menjadi alat informasi.

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan ini mempersiapkan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan informasi tentang kegiatan dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat diandalkan. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan dalam konteks hak masyarakat: akses, pertimbangan, akuntabilitas, dan akuntabilitas.

Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Lumenta, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja.

2.11 Hipotesis Penelitian

2.11.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem adalah cara yang spesifik dan berulang untuk melakukan suatu aktivitas atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah berirama, terkoordinasi dan berulang yang dirancang untuk mencapai tujuan

tertentu (Anthony dan Govindjajar dalam Silvi,2020). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Variabel ini berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Janny (2018), akan tetapi tidak berpengaruh dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh silvia(2020). Hasil penelitian Silvi,ddk (2020) memperlihatkan variabel sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki pengaruh positif. Maka dapat dikatakan H1 diterima yaitu dimensi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dan pengaruh tersebut positif signifikan. Atas dasar pertentangan dalam penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2.11.2 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Riko (2006) pemahaman akuntansi merupakan suatu proses pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Jadi orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar proses akuntansi. Dalam proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan dukungan pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah.

Variabel ini telah terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dalam penelitian selvia(2020) dan Lumenta, dkk (2016).Silvi,ddk (2020) memperlihatkan variabel pemahaman akuntansi terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif. Maka dapat dikatakan H2 diterima yaitu dimensi pemahaman akuntansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dan pengaruh tersebut positif signifikan. Atas dasar pertentangan dalam penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H2: Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2.11.3 Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah

Ketaatan pada peraturan perundangan itu sangat penting dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar lebih teratur, tertata, dan efisien dalam keuangan daerah. Variabel ini telah terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dalam penelitian Karima (2021) akan tetapi tidak berpengaruh dalam S. Cefrida (2014). Silvia, ddk (2020) memperlihatkan variabel Ketaatan pada peraturan perundangan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa Ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh negatif. Maka dapat dikatakan H2 ditolak yaitu dimensi Ketaatan pada peraturan perundangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dan pengaruh tersebut negatif tidak signifikan. Atas dasar pertentangan dalam penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H3: Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2.12 Pengaruh pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi perusahaan, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan rencana. Variabel ini dinyatakan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dalam penelitian Soleman, dkk (2019), akan tetapi tidak berpengaruh dalam Anjarwati (2012). Selvia, ddk (2020) memperlihatkan variabel Pengendalian akuntansi

terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa Pengendalian akuntansi memiliki pengaruh positif. Maka dapat dikatakan H4 diterima yaitu dimensi Pengendalian akuntansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dan pengaruh tersebut positif signifikan. Atas dasar pertentangan dalam penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H4: Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah